



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

SEKRETARIAT DPRD

Komplek Perkantoran Gunung Kembang No. Telp.(0745) 91727

S A R O L A N G U N

KodePos: 37481

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

- Menimbang : a. bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Berkedudukan Pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sub Bagian Humas Dokumentasi dan Publikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terintegrasi dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan atas undang-undang nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tentang standard harga satuan regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 88).
10. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 53);

Memperhatikan : 1. Surat dari Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Nomor/81/Diskominfo/2022 Perihal Nama Pengelola Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.

KEDUA : Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun. Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Mengatur, mempersiapkan agenda kegiatan Tim.
- b. Melaksanakan Program Kerja yang telah diagendakan, meliputi :
 1. Menyiapkan, menghimpun dan mendokumentasikan Produk Hukum dan Dokumen Lainnya;
 2. Melakukan Update data Peraturan Perundang-undangan dan Pengelola Website Jdih.dprd.sarolangunkab.go.id secara Keseluruhan;
 3. Melakukan Update Artikel atau Berita di Website Jdih.dprd.sarolangun.go.id;

4. Melakukan monitoring terhadap Website Jdih.dprd.sarolangunkab.go.id agar bisa diakses oleh Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat;
5. Melakukan maintenance terhadap Website Jdih.dprd.sarolangunkab.go.id, dan;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.

- KETIGA : Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada lampiran Keputusan ini diberikan Honorarium dengan rincian sabagai berikut :
1. Penanggung Jawab @Rp. 500.000/bulan
 2. Redaktur @Rp. 450.000/bulan
 3. Editor @Rp. 400.000/bulan
 4. Web Admin @Rp. 350.000/bulan
 5. Web Developer @Rp. 300.000/bulan
 6. Pembuat Artikel @Rp. 100.000/bulan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022, pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak Tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 3 Januari 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
SEKRETARIS,

dto

EFPRIANTO, S.Pd., M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19680918 199903 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Ketua DPRD Kab. Sarolangun di Sarolangun
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Sarolangun di Sarolangun
3. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR TAHUN 2022
TANGGAL 2022
TENTANG
PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	HADIPIS, SH,. MH	Penanggung Jawab
2.	MARHAMAH, SE	Redaktur
3.	SYARIF HAJAR, SE	Editor
4.	MAHMUD	Web Admin
5.	ARDAVID ITKA, S.T	Web Develover
6.	DEBI APRIANDA, S.Pd	Pembuat Artikel

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 3 Januari 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
SEKRETARIS,

dto

EFPRIANTO, S.Pd., M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19680918 199903 1 002